

PUTUSAN SELA
Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.PLG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mempelajari Bundel A dan Bundel B dari Pengadilan Agama Palembang yang disampaikan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang, atas perkara Hak Asuh Anak/Hadhanah antara:

HENDRA MUBAROK BIN M. HATTA WAHID, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Malaka, No. 3114, RT, 35 RW, 06, Suka Bangun, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Huriyatul Hasanah, S.H., CLA., dan Kawan-kawan, adalah Advokat, Pengacara pada Kantor Hukum **Huriyatul Hasanah, S.H.& Rekan**, beralamat di Fakultas Hukum, Lantai II, Universitas IBA Palembang, Jalan Mayor Ruslan, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor registrasi 19/SK/II/2025/PA.Plg., tanggal 8 Januari 2025, semula sebagai Penggugat, dan sekarang sebagai Pembanding;

melawan

FEBRINA SULISTA Binti SUMARNO ASRO, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staf TU pada Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang, tempat kediaman di Jalan Demang Lebar Daun Lorong Sandes, No. 1802, RT 24, RW 06, 20 Ilir D. I, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;



Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Redho Junaidi, S.H., M.H., dan Kawan-Kawan, semuanya Advokat pada Kantor Hukum Polis Abdi Hukum, beralamat di Jalan Sukabangun II, KM 6,5, Nomor 1475 A, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor registrasi 133/SK/I/2025/PA.Plg., tanggal 24 Januari 2025, semula sebagai Tergugat dan sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1742/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabukan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Callysta Inaramadhani Binti Hendra Mubarak, S.H.**, Umur 11 Tahun dan **Chayra Feisty Binti Hendra Mubarak, S.H.**, Umur 4 Tahun, berada dalam asuhan dan tinggal Bersama Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut berumur 12 (dua belas) Tahun dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberi kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan kedua anak tersebut;

III. Dalam Konvensi/Rekonvensi



Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir pada sidang pengucapan putusan Nomor 1742/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1446 Hijriah di Pengadilan Agama Palembang secara e.Litigasi;

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Secara elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang dengan disertai Memori banding tertanggal 9 Januari 2025 sebagaimana dalam Bundel B perkara No. 1742/Pdt.G/2025/PA.Plg.;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Januari 2025, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tertanggal 24 Januari 2025, sebagaimana dalam Bundel B perkara No. 1742/Pdt.G/2025/PA.Plg.;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Februari 2025 namun Penggugat tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan berkas (*Inzage*) Pengadilan Agama Palembang Nomor 1742/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 4 Februari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 September 2025 dan Terbanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan berkas (*Inzage*) Pengadilan Agama Palembang Nomor 1742/Pdt.G/2025 /PA.Plg. tanggal 4 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 6 Februari 2025 dengan Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.PLG dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang, sesuai Surat Pengadilan Tinggi Agama



Palembang Nomor 0503/PAN.PTA.W2-6/II/2025, tanggal 6 Februari 2025, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat dan Terbanding semula adalah Tergugat dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding memiliki legal standing untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1742/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 31 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang tanggal 31 Desember 2024, dan Pembanding mengajukan banding pada tanggal 8 Januari 2025 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur oleh Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.* yaitu dalam masa 14 (empat belas) hari, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1742/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 31 Desember 2024, dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, serta gugatan rekonsvansi, bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat, serta memperhatikan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1742/Pdt.G/2025/PA.Plg., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang masih perlu adanya penambahan keterangan/pendapat dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Callysta Inaramadhani Binti Hendra Mubarok** dalam perkara *a quo*, untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan anak yang bernama **Callysta**



Inaramadhani Binti Hendra Mubarok sangat diperlukan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena hal tersebut maka Pengadilan Agama Palembang perlu membuka sidang kembali untuk menghadirkan anak tersebut dengan didampingi Penggugat dan Tergugat, namun dalam meminta pendapat/keterangannya tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat, agar anak tersebut bebas memberikan pendapatnya untuk kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa agar tidak berlarut-larut dalam pemeriksaan perkara *a quo* maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang untuk pemeriksaan tambahan terhadap perkara *a quo* kemudian disampaikan Berita Acara Sidangnya paling lambat satu hari setelah sidang dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 25 Februari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding akan ditentukan dalam putusan akhir;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan segala peraturanyang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Sebelum menjatuhkan putusan pokok perkara;
 1. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor 1742/Pdt.G/2025/PA.Plg. untuk membuka sidang dengan agenda meminta pendapat/keterangan anak yang bernama **Callysta Inaramadhani Binti Hendra Mubarok** anak dari Penggugat dan Tergugat perkara *a quo* untuk tinggal dengan Penggugat atau Tergugat;
 2. Memerintahkan kepada Majelis Hakim tersebut di atas untuk menyampaikan hasil pemeriksaan perkara ini/Berita Acara Sidang

paling lambat tanggal 25 Februari 2025;

III. Menangguhkan biaya perkara banding hingga putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami **Dr. H. Azid Izuddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Syarkasyi, M.H.**, dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.PLG, tanggal 6 Februari 2025, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Dra. Rodiyati**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Syarkasyi, M.H.

Dr. H. Azid Izuddin, M.H.

ttd.

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Rodiyati



Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,

Drs. H. Panri Hamidi, S.H.